

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki wewenang dan kebijakan untuk mengenakan dan memungut pajak kepada warga negaranya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. *Sunset Policy* merupakan fasilitas atau kebijakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, sebagaimana diatur dalam pasal 37A UU KUP (UU No. 28 Tahun 2007). Namun pada tanggal 1 Mei 2015, Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan baru yaitu *Sunset Policy* Jilid II, dimana perbedaannya terletak pada landasan hukum penghapusan sanksi dan penerbitan Surat Pemberitahuan (SPT). Langkah ini merupakan salah satu bentuk pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) tahun 2015. Dana yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp 1.994,9 Triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.330,8 Triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 664,1 Triliun. Besarnya total belanja tersebut dipenuhi dengan pendapatan negara serta proyeksi pembiayaan dalam dan luar negeri yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara itu, pendapatan negara

tersebut berasal dari pendapatan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Ginting,2015)

Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia, Ruston Tambunan mengatakan, program *tax amnesty* berbeda dengan *sunset policy*. Dalam *sunset policy*, yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai tarif umum yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak dalam hal ini. Sedangkan dalam *tax amnesty* umumnya diberikan adalah pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayar. Selain itu, dalam *tax amnesty* diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak. (Tambunan, 2015)

Ritsema, et al. (2003), dalam jurnalnya mengenai “*Economic and Behavioral Determinants of Tax Compliance : Evidence from the 1997 Arkansas Tax Penalty Amnesty Program*” menyatakan bahwa program *tax amnesty* yang dilakukan di Amerika Serikat berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara. Sehingga dengan berhasilnya penerapan kebijakan tersebut di Amerika Serikat, Indonesia mengadopsi kebijakan tersebut dengan nama yang sama pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 2008, nama *tax amnesty* tersebut berubah menjadi *sunset policy*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mira Novana Ardiani (2010) mengenai “Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil DJP Jawa Timur I Surabaya) menyatakan bahwa kepatuhan sebelum diberlakukan *Sunset Policy* masih relatif rendah, dibandingkan dengan masa setelah berlaku *Sunset Policy* yang ternyata cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah wajib pajak, jumlah setoran pajak, berkurangnya surat ketetapan pajak dan meningkatnya *tax ratio*, dan kepatuhan itu tentu harus tetap ditingkatkan antara lain dengan pembebasan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan kepada wajib pajak serta penegakan hukum. Sekilas pengertian *tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara. Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu Negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2015)

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin meneliti dengan mengambil judul penelitian “**Pengaruh *Sunset Policy* Jilid II terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa terdapat pengaruh kebijakan *Sunset Policy* Jilid II terhadap kepatuhan wajib pajak ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang dimiliki, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan *Sunset Policy* Jilid II terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dierikan sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang serta sebagai tambahan informasi untuk perpustakaan universitas.

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya dibidang perpajakan.

3. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Menambah informasi baru bagi pembaca mengenai kebijakan *Sunset Policy* jilid II, serta seagai panduan untuk membuat penelitian selanjutnya.